

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan dalam masyarakat. istilah hukum perdata dalam arti luas mencakup semua hukum privat materil dan dapat dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. untuk hukum privat materil ini terdapat pula yang menggunakan istilah “hukum sipil”, namun istilah sipil juga digunakan sebagai lawan dari militer, oleh karena itu, istilah yang lebih umum digunakan adalah hukum perdata, untuk merujuk pada keseluruhan peraturan hukum privat materiil.

Hukum privat, sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, mencakup hukum privat material dan bertentangan dengan hukum pidana. Hukum privat, juga dikenal sebagai hukum perdata material, mengatur interaksi dan kepentingan individu dalam masyarakat, serta mendefinisikan hak dan kewajiban mereka satu sama lain

¹. Hukum privat penting dalam mengatur validitas peraturan privat, tanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pembuatan aturan privat, dan kegiatan penegakan hukum².

Hukum bisnis, yang juga dikenal sebagai hukum komersial, mencakup berbagai bidang hukum yang mengatur aktivitas bisnis dan komersial dalam suatu masyarakat. Ini dianggap sebagai cabang yang berbeda dari hukum perdata dan memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek operasional bisnis, dari transaksi rutin hingga struktur perusahaan yang kompleks. Bidang hukum

¹ (Franco et al., 2010)

² (Verbruggen, 2019)

bisnis meliputi berbagai subbidang seperti perpajakan, hukum perusahaan, hukum properti, hukum kontrak, hukum keluarga, hukum litigasi, hukum kekayaan intelektual, peraturan pemerintah, kebijakan komersial, kebijakan pengadaan pemerintah, hukum outsourcing, dan arbitrase komersial³.

Badan usaha pada dasarnya memiliki sejumlah hak yang diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hak tersebut antara lain meliputi hak untuk menjalankan kegiatan usaha, melakukan aktivitas perdagangan, serta mengadakan perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Selain memberikan perlindungan terhadap hak-hak badan usaha, hukum juga mengatur mekanisme untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu. Dalam hubungan kerja, misalnya, badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja berkewajiban memenuhi hak pekerja, termasuk pembayaran upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip keadilan dan keseimbangan juga menjadi dasar penting dalam setiap hubungan hukum dan transaksi antar pelaku usaha.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, asuransi telah menjadi salah satu instrumen perlindungan yang semakin dikenal dan digunakan. Hal ini terlihat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, serta asuransi perlindungan harta benda, termasuk kendaraan, rumah, dan aset lainnya. Asuransi pada hakikatnya merupakan produk keuangan yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Melalui asuransi, seseorang dapat memperoleh jaminan perlindungan atas

³ (X. Wang, 2024)

kerugian atau kebutuhan tertentu yang timbul akibat peristiwa yang tidak terduga.

Meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi semakin meningkat, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara memadai fungsi, manfaat, serta dasar hukum dari produk asuransi yang digunakan. Kurangnya pemahaman tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman antara tertanggung dan pihak asuransi, terutama ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Sebagai contoh, dalam asuransi kendaraan, tertanggung dapat memperoleh penggantian atau bantuan biaya perbaikan atas kerusakan kendaraan sesuai dengan ketentuan polis. Demikian pula dalam asuransi kesehatan, tertanggung berhak memperoleh penggantian biaya pengobatan sesuai dengan cakupan perlindungan yang disepakati. Pada jenis asuransi lainnya, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atau penggantian sesuai dengan risiko yang telah diperjanjikan.

Permasalahan sering muncul ketika masyarakat belum memahami ketentuan polis, hak dan kewajiban para pihak, serta dasar hukum yang mengatur hubungan antara tertanggung dan penanggung. Dalam beberapa kasus, kondisi ini menyebabkan tertanggung merasa dirugikan karena manfaat asuransi yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan polis, serta prosedur klaim menjadi hal penting sebelum seseorang memutuskan untuk menggunakan produk asuransi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha

Perasuransian mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian antara pihak-pihak di mana pihak penanggung berjanji untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak tertanggung akibat peristiwa yang tidak pasti. Perjanjian ini melibatkan pihak tertanggung membayar premi kepada pihak penanggung sebagai imbalan atas perlindungan ⁴.

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan tertanggung didasarkan pada perjanjian asuransi, yang mewajibkan penanggung untuk memberikan kompensasi jika tertanggung telah membayar premi ⁵. Selain itu, cakupan asuransi yang lebih luas mencakup tidak hanya asuransi kerugian tetapi juga asuransi jiwa, di mana pembayaran dilakukan berdasarkan kematian atau kelangsungan hidup tertanggung ⁶.

Pentingnya hukum asuransi dalam memberikan kompensasi kepada individu yang secara keliru ditolak perlindungannya disorot, menekankan peran penanggung dalam memberikan kompensasi kepada penggugat dan mendanai representasi hukum ⁷. Perkembangan hukum asuransi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum Uni Eropa, yang mempengaruhi kewajiban dan konsekuensi terkait dengan kontrak asuransi ⁸. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam masalah klaim asuransi sangat penting, memastikan bahwa pemegang polis menerima perlindungan yang mereka berhak dapatkan berdasarkan hukum positif Indonesia ⁹.

Dalam konteks layanan asuransi, perlindungan sumber daya ekonomi melalui asuransi memainkan peran penting dalam melindungi sumber daya

⁴ (Jinaratana et al., 2023)

⁵ (Polontoh, 2024)

⁶ (Rahman Amin et al., 2024)

⁷ (Schwarcz, 2008)

⁸ (Alfejeva & None, 2023)

⁹ (Jinaratana et al., 2023)

produksi, seperti yang terlihat dalam kasus Sonarwa di Rwanda ¹⁰. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa terhadap praktik penjualan yang salah oleh agen asuransi sangat penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan kepatuhan terhadap peraturan ¹¹.

Berdasarkan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa polis merupakan dokumen penting dalam hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung. Namun, hak dan kewajiban para pihak pada dasarnya dapat timbul sejak adanya kesepakatan atau penutupan asuransi, meskipun polis belum diterbitkan secara resmi. Setelah tercapainya kesepakatan pertanggungan tersebut, perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung wajib menerbitkan polis asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39 Undang-Undang Perasuransian menegaskan bahwa penyelenggaraan program asuransi wajib harus dilakukan secara kompetitif. Ketentuan mengenai program asuransi wajib tersebut sekurang-kurangnya harus memuat beberapa aspek penting, yaitu cakupan kepesertaan, hak dan kewajiban tertanggung atau peserta, premi atau kontribusi, manfaat atau santunan, tata cara pengajuan klaim dan pembayaran manfaat atau santunan, kriteria penyelenggara, hak dan kewajiban penyelenggara, serta prinsip keterbukaan informasi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan asuransi wajib tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pembayaran premi atau kontribusi, tetapi juga menyangkut kepastian hak peserta dalam memperoleh manfaat atau santunan

¹⁰ (Nyambane et al., 2023)

¹¹ (Fauzan, 2021)

apabila terjadi peristiwa yang dijamin.

Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk usaha perasuransian yang memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi jiwa adalah usaha yang memberikan jasa penanggulangan risiko berupa pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak apabila tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. Pembayaran tersebut juga dapat diberikan pada waktu tertentu sebagaimana diperjanjikan dalam polis, dengan jumlah yang telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dengan demikian, asuransi jiwa memiliki fungsi utama sebagai instrumen perlindungan finansial bagi tertanggung maupun ahli warisnya.

Kereta api merupakan salah satu bentuk transportasi berbasis rel yang digunakan untuk mengangkut penumpang maupun barang. Moda transportasi ini terdiri atas rangkaian kendaraan yang bergerak di atas jalur rel dan digerakkan oleh lokomotif atau sistem tenaga tertentu. Dalam perkembangannya, kereta api tidak lagi hanya menggunakan tenaga uap sebagaimana pada masa awal kemunculannya, tetapi telah berkembang menggunakan tenaga diesel, listrik, dan berbagai teknologi modern lainnya. Keberadaan kereta api memiliki peran penting dalam sistem transportasi karena mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar secara efisien.

Secara historis, perkembangan kereta api tidak dapat dipisahkan dari perkembangan alat transportasi pada umumnya. Pada awalnya, sarana angkutan menggunakan tenaga hewan dan kemudian berkembang menjadi rangkaian kendaraan yang berjalan di atas jalur tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya,

penggunaan rel dari besi menjadi dasar lahirnya sistem perkeretaapian modern. Pada masa awal, kereta banyak digunakan untuk keperluan pertambangan, terutama untuk menarik lori yang membawa hasil tambang. Seiring perkembangan teknologi, kereta api kemudian menjadi salah satu moda transportasi massal yang digunakan secara luas untuk kepentingan penumpang maupun barang.

Kecelakaan kereta api pada dasarnya merupakan peristiwa yang melibatkan satu atau lebih rangkaian kereta api dan dapat menimbulkan kerugian, baik terhadap sarana perkeretaapian maupun terhadap manusia. Bentuk kecelakaan kereta api dapat berupa anjlokan, tabrakan, tumburan, serudukan, kerusakan sarana, maupun peristiwa lain yang menimbulkan cedera atau kematian. Namun, dalam penelitian ini, pembahasan tidak diarahkan pada seluruh bentuk kecelakaan kereta api tersebut. Penelitian ini secara khusus membatasi pembahasan pada peristiwa tertabraknya korban oleh kereta api, yaitu kondisi ketika seseorang menjadi korban karena tertabrak rangkaian kereta api, baik di area perlintasan sebidang maupun di sekitar jalur kereta api.

Penegasan ruang lingkup tersebut penting agar objek penelitian menjadi lebih jelas. Dengan demikian, istilah korban dalam penelitian ini merujuk pada korban manusia yang tertabrak kereta api, baik yang mengalami luka ringan, luka berat, cacat tetap, maupun meninggal dunia. Fokus penelitian bukan pada kerusakan kendaraan, barang, atau sarana perkeretaapian, melainkan pada hak korban yang mengalami kerugian fisik atau kehilangan nyawa akibat peristiwa tertabrak kereta api.

Korban kecelakaan lalu lintas pada umumnya adalah manusia yang mengalami kerugian akibat suatu peristiwa lalu lintas yang tidak diduga dan tidak disengaja. Berdasarkan tingkat akibat yang dialami, korban dapat dibedakan menjadi korban meninggal dunia, korban luka berat, dan korban luka ringan. Dalam konteks peristiwa tertabrak kereta api, penggolongan tersebut juga penting untuk menentukan bentuk perlindungan dan santunan yang dapat diberikan. Korban yang mengalami luka-luka berhak memperoleh penggantian biaya perawatan, sedangkan korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan yang diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecelakaan atau peristiwa tertabrak kereta api dapat menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dampak fisik yang dapat dialami korban antara lain luka berat, cacat tetap, gangguan fungsi tubuh, hingga kematian. Selain itu, korban atau ahli waris juga dapat mengalami beban ekonomi akibat biaya perawatan, rehabilitasi, kehilangan penghasilan, maupun kebutuhan lain setelah terjadinya peristiwa tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban yang tertabrak kereta api menjadi penting, terutama dalam memastikan terpenuhinya hak korban atas santunan atau asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, istilah kecelakaan kereta api tidak dimaksudkan untuk membahas seluruh bentuk kecelakaan perkeretaapian seperti anjlok, tabrakan antarkereta, ledakan, atau kerusakan sarana. Penelitian ini dibatasi pada kasus korban yang tertabrak kereta api di wilayah Kota Padang, khususnya korban manusia yang mengalami luka-luka, cacat tetap, atau meninggal dunia

akibat peristiwa tersebut. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah hak korban tertabrak kereta api terhadap santunan atau asuransi jiwa, serta tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia dalam penanganan korban dan fasilitasi proses klaim.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA TERHADAP KORBAN TERTABRAK KERETA API DALAM PEMENUHAN HAK ASURANSI JIWA DI KOTA PADANG”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari hal tersebut, yaitu:

- a. Bagaimana Pihak Korban dapat Dipastikan Menerima Hak Asuransi Jiwa Sesuai Dengan Tingkat Parahnya kecelakaan?
- b. Bagaimana Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia Mengatasi banyaknya Korban Kecelakaan Tersebut?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pihak Korban dapat Dipastikan Menerima Hak Asuransi Jiwa Sesuai Dengan Tingkat Parahnya kecelakaan.
- b. Untuk mengetahui Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia Mengatasi banyaknya Korban Kecelakaan Tersebut.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum pada umumnya, terkhusus mengenai hukum perdata bisnis terkait hak dan tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap korban kecelakaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kepustakaan sesuai dengan bidang yang penulis teliti.
3. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk individu maupun masyarakat pada umumnya dan menambah pengetahuan masyarakat terhadap hak asuransi terhadap korban kecelakaan PT Kereta Api Indonesia dan tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia mengatasi banyaknya korban kecelakaan tersebut.

I.5 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum melalui proses analisis. Dalam penelitian ini, metode penelitian diperlukan sebagai pedoman untuk memperoleh data yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang konkret dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik di lapangan. Melalui pendekatan ini, permasalahan yang diteliti tidak hanya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dikaitkan dengan kenyataan pelaksanaannya dalam masyarakat atau pada instansi terkait.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, dokumen, peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan, terutama melalui pengamatan terhadap praktik atau perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat maupun pada instansi terkait. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu PT Kereta Api Indonesia di Padang.

b. Data sekunder

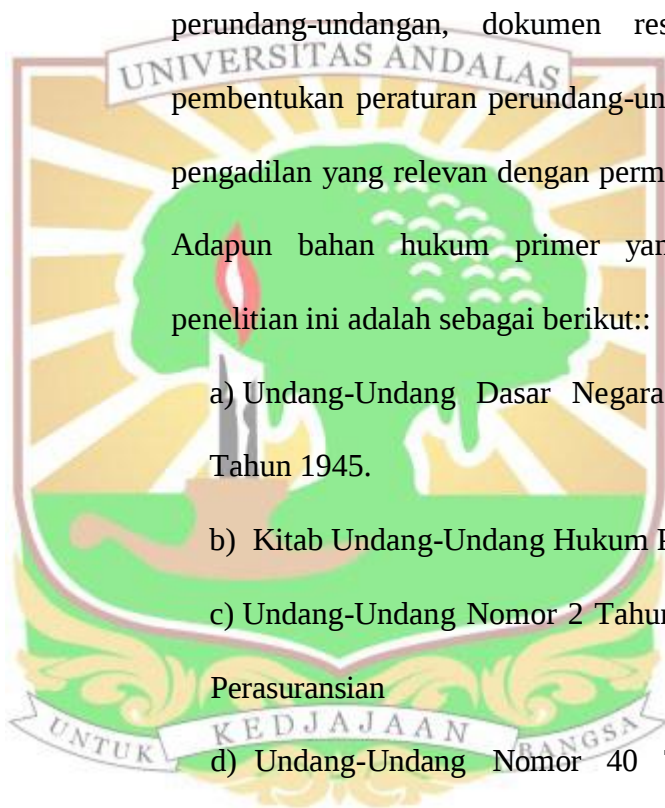
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau penelusuran bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan objek dan permasalahan penelitian. Data ini

digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas::

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

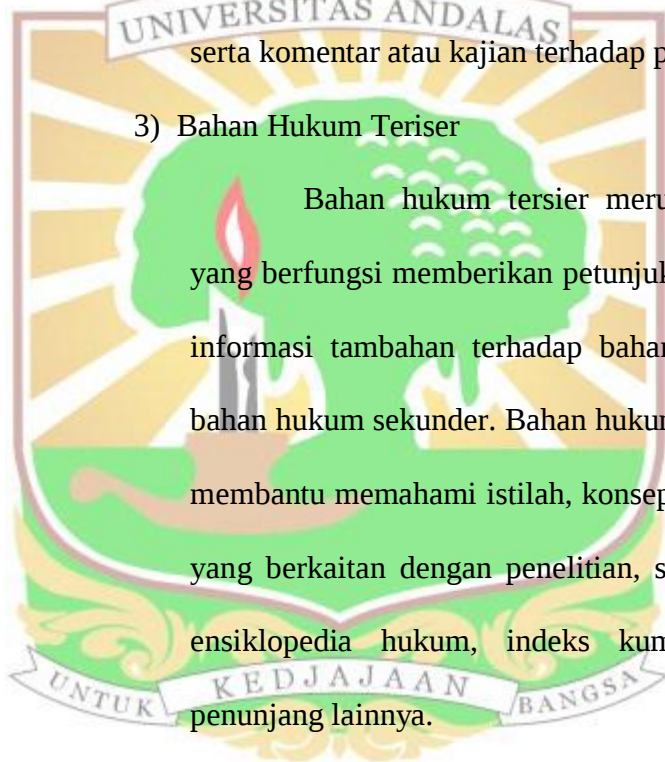


2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, tetapi berfungsi untuk mendukung analisis hukum dalam penelitian. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, pendapat para ahli, kamus hukum, serta komentar atau kajian terhadap putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, maupun informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, atau rujukan hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif, dan sumber penunjang lainnya.



1.5.3 Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

- a. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan tersebut meliputi buku-buku, peraturan perundang-

undangan, dokumen resmi, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data yang relevan dengan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan pedoman pertanyaan terlebih dahulu, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan tambahan di luar pedoman apabila diperlukan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang atau pihak terkait pada lokasi penelitian, yaitu PT Kereta Api Indonesia di Padang.

1.5.4 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan proses mengelola data yang telah diperoleh agar tersusun secara runtut, sistematis, dan mudah dianalisis. Setelah seluruh data dikumpulkan, peneliti melakukan penyaringan data untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu kegiatan memeriksa, merapikan, dan menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan serta tujuan penelitian. Melalui proses ini, data yang digunakan dalam penelitian menjadi lebih terarah sehingga dapat mendukung penarikan kesimpulan akhir yang sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis secara yuridis empiris. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan data secara kualitatif, yaitu tanpa menggunakan perhitungan angka, melainkan dengan menelaah bahan hukum, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, serta data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Seluruh data tersebut kemudian disusun dan dikaji secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

